



PUTUSAN

Nomor 2286/Pdt.G/2022/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Malang, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 November 2022 telah mengajukan permohonan Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2286/Pdt.G/2022/PA.MLG, tanggal 21 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Halaman Putusan No.2286/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Anak Kandung Pemohon yang bernama dengan suaminya yang bernama TERMOHON di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang pada tanggal XXXX dengan Kutipan Akta Nikah No: tertanggal XXXX;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Anak Kandung Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PEMOHON, lahir di Malang, XXXX / umur 1 tahun;
3. Bahwa kemudian Anak Kandung Pemohon yang bernama telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit, sesuai Akta Kematian Nomor: tertanggal XXXX;
4. Bahwa ayah almarhumah yang bernama telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: tertanggal XXXX kemudian ibu almarhumah yang bernama PEMOHON masih hidup;
5. Bahwa Pemohon dan suaminya telah mempunyai harta bersama berupa: Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. dengan luas 45m2 yang terletak di Kota Malang a.n. PEMOHON;
6. Bahwa sejak meninggalnya Anak Kandung Pemohon, cucu Pemohon yang bernama: ANAK PEMOHON, lahir di Malang, XXXX / umur 1 tahun, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon dan ayah Kandung cucu Pemohon tidak pernah sama sekali ikut membantu dalam mengurus cucu Pemohon tersebut;
7. Bahwa wali yang berhak terhadap cucu Pemohon, sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku adalah Ayah dan Ibu Kandung anak tersebut, namun Ibu Kandung anak tersebut meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit, sesuai Akta Kematian Nomor: tertanggal XXXX, kemudian ayah Kandung anak tersebut tidak pernah sama sekali ikut membantu dalam mengurus anak tersebut sehingga Pemohon memohon agar ditunjuk sebagai wali dari cucu Pemohon tersebut yang bernama: ANAK PEMOHON, lahir di Malang, XXXX / umur 1 tahun;
8. Bahwa surat penetapan perwalian dari Pengadilan Agama ini sangat diperlukan secara hukum dan khususnya untuk kepentingan anak di dalam

Hal. 2 dari 16 Halaman Putusan No.2286/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun di luar pengadilan yang dalam perkara ini untuk pengelolaan penjualan Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. dengan luas 45m2 yang terletak di Kota Malang a.n. PEMOHON;

9. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perwalian dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang agar menyatakan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon sebagai wali dari cucu Pemohon tersebut yang bernama: ANAK PEMOHON, lahir di Malang, XXXX / umur 1 tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar perkara ini dimuyawarakan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini telah ditempuh proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator MEDIATOR, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 Desember 2022 bahwa proses mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak

Hal. 3 dari 16 Halaman Putusan No.2286/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan anak Termohon bernama ANAK PEMOHON diasuh dan dirawat oleh Pemohon sebagai neneknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON**, Nomor Induk Kependudukan tanggal XXXX bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: atas nama Kepala Keluarga **PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal XXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, tanggal 11 Agustus 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. atas nama ANAK PEMOHON yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal XXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor. atas nama yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal XXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor. atas nama yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal XXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Termohon pada tanggal XXXX yang ditantangi diatas meterai dihadapan Ketua RT..... dan Ketua RW..... Kelurahan Lowokwaru Kota Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);

Hal. 4 dari 16 Halaman Putusan No.2286/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor pemegang hak PEMOHON, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Pertanahan Kota Malang, tanggal XXXX, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya (P.8);

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kota Malang, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu dari almarhum dan merupakan isteri dari Termohon;
- Bahwa selama menikah almarhumah dan Termohon telah dikaruniai seorang anak ANAK PEMOHON, umur 1 tahun;
- Bahwa almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal bulan XXXX;
- Bahwa suami dari Pemohon bernama telah meninggal dunia pada tanggal XXXX;
- Bahwa sejak meninggal dunia anak bernama ANAK PEMOHON diasuh oleh Pemohon selaku neneknya;
- Bahwa selama anak bernama ANAK PEMOHON berada dalam asuhan Pemohon, Termohon sebagai ayah kandungnya tidak pernah menjenguk dan membantu merawat anaknya serta tidak pernah memberi nafkah kepada anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak bernama ANAK PEMOHON selama diasuh oleh Pemohon dalam keadaan sehat, terawat dengan baik dan semua kebutuhannya dipenuhi oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, jujur, sabar, amanah dan tidak pernah terlibat kasus kriminal dan bertanggung jawab;

Hal. 5 dari 16 Halaman Putusan No.2286/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan cucu Pemohon baik didalam maupun di luar Pengadilan, khususnya untuk mengurus penjualan rumah Pemohon dan suami Pemohon yang terletak di Kelurahan Lowokwaru untuk keperluan biaya hidup Pemohon dan cucunya tersebut;

2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, pendidikan S.1., pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Malang, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu dari almarhum dan merupakan isteri dari Termohon;
- Bahwa selama menikah almarhumah dan Termohon telah dikaruniai seorang anak ANAK PEMOHON, umur 1 tahun;
- Bahwa almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal XXXX;
- Bahwa suami dari Pemohon bernama telah meninggal dunia pada tanggal XXXX;
- Bahwa sejak meninggal dunia anak bernama ANAK PEMOHON diasuh oleh Pemohon selaku neneknya;
- Bahwa selama anak bernama ANAK PEMOHON berada dalam asuhan Pemohon, Termohon sebagai ayah kandungnya tidak pernah menjenguk dan membantu merawat anaknya dan tidak pernah memberi nafkah kepada anaknya;
- Bahwasepengetahuan saksi anak bernama ANAK PEMOHON selama diasuh oleh Pemohon dalam keadaan sehat, terawat dengan baik dan semua kebutuhannya dipenuhi oleh Pemohon;

Hal. 6 dari 16 Halaman Putusan No.2286/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, jujur, sabar, amanah dan tidak pernah terlibat kasus kriminal, dan bertanggung jawab;
- Bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan cucu Pemohon baik didalam maupun di luar Pengadilan, khususnya untuk mengurus penjualan rumah Pemohon dan suami Pemohon yang terletak di kelurahan Lowokwaru khususnya untuk keperluan biaya hidup Pemohon dan cucunya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian dan mencukupkan pembuktian dari Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan, Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula serta tidak keberatan anak diasuh oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan perwalian, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Hal. 7 dari 16 Halaman Putusan No.2286/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar menyelesaikan masalah perwalian ini dengan Termohon dengan cara kekeluargaan, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk melakukan proses mediasi sesuai Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator MEDIATOR, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Desember 2022, bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan atas dasar untuk memperoleh penetapan, agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari cucu Pemohon bernama ANAK PEMOHON, lahir di Malang, XXXX / umur 1 tahun yaitu anak dari almarhumah dengan Termohon dengan alasan sejak (ibu anak) meninggal dunia anak tersebut dirawat oleh Pemohon sedangkan Termohon selaku ayah kandungnya tidak pernah ikut membantu dalam mengurus dan merawat cucu Pemohon tersebut, sehingga memerlukan perwalian dari Pemohon untuk mewakili anak tersebut dalam segala perbuatan hukum baik didalam maupun di luar Pengadilan khususnya untuk mengurus penjualan rumah atas nama Pemohon untuk keperluan dan kepentingan biaya hidup Pemohon dan anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, termohon dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan anak bernama ANAK PEMOHON, umur 1 tahun diasuh dan dirawat oleh Pemohon selaku neneknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.6 bukti-bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020

Hal. 8 dari 16 Halaman Putusan No.2286/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai, sehingga secara formal alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P-8 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 tersebut, maka terbukti Pemohon dan cucu Pemohon bernama ANAK PEMOHON berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4, maka terbukti bahwa bernama telah menikah dengan Termohon pada tanggal XXXX dan telah dikaruniai anak bernama ANAK PEMOHON lahir di Malang, XXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.5, terbukti bahwa bernama telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.6, terbukti bahwa suami Pemohon bernama telah meninggal dunia pada tanggal XXXX, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.7, merupakan surat biasa yang dibuat oleh Termohon yang isinya menjelaskan bahwa Termohon telah menyerahkan sepenuhnya perawatan anaknya bernama ANAK PEMOHON untuk dirawat dan dididik sepenuhnya oleh pihak keluarga sampai dewasa dan bisa mandiri, dimana bukti surat tersebut bukan akta autentik, oleh karena itu bukti-bukti tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan, dan masih membutuhkan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, maka terbukti bahwa pemegang hak Sertipikat Nomor adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang dewasa, berakal sehat tidak tergolong orang dilarang menjadi saksi, telah menghadap di persidangan, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, sehingga telah

Hal. 9 dari 16 Halaman Putusan No.2286/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR., dan syarat materiil kesaksian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari perempuan bernama dan nenek dari anak bernama ANAK PEMOHON lahir di Malang, XXXX;
- Bahwa bernama telah menikah dengan Termohon pada tanggal XXXX dan telah dikaruniai anak bernama ANAK PEMOHON lahir di Malang, XXXX;
- Bahwa almarhum telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit;
- Bahwa sejak ibunya meninggal dunia pada tanggal XXXX anak bernama ANAK PEMOHON, lahir tanggal XXXX diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon selaku neneknya, anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa Pemohon sehat rohani dan jasmani, sabar, amanah, berkelakuan baik dan selama ini tidak pernah terlibat dalam perbuatan kriminal maupun persoalan sosial lainnya;
- Bahwa penetapan ini diperlukan untuk mengurus penjualan rumah atas nama Pemohon untuk kepentingan dan kebutuhan perawatan cucu Pemohon tersebut, maka Pemohon sebagai nenek anak tersebut mohon ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut karena anak tersebut masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon sanggup memenuhi kewajiban sebagai layaknya wali yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka anak bernama ANAK PEMOHON, lahir tanggal XXXX yang berada di bawah pemeliharaan

Hal. 10 dari 16 Halaman Putusan No.2286/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon masih belum berumur 21 (dua puluh satu tahun) sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun di luar Pengadilan khususnya untuk mengurus penjualan rumah atas nama Pemohon untuk keperluan dan kepentingan biaya hidup Pemohon dan anak tersebut, oleh karena itu Pemohon sebagai neneknya mohon ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam perbuatan hukum dimaksud;

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, batasan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin, dan dalam praktik sering dijadikan pedoman untuk melakukan perbuatan hukum termasuk perbuatan yang dimaksud dalam perkara *a quo* sehingga permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perwalian ini, Majelis Hakim perlu pula mengemukakan Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 2:

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ
أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

Artinya: *Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Peraturan pemerintah No.29 Tahun 2019, wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, dan tujuan penunjukan wali yaitu untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka untuk melindungi kepentingan diri dan harta kekayaan dari seorang anak yang belum dewasa, maka anak

Hal. 11 dari 16 Halaman Putusan No.2286/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus berada di bawah penguasaan seorang wali, karena anak tersebut secara hukum dianggap belum dewasa, dan belum cakap bertindak di depan hukum, dan dianggap belum mampu untuk mengurus diri sendiri maupun hartanya, untuk itu perlu ditunjuk seorang wali yang dapat mengurus diri pribadi dan harta kekayaannya, serta mewakili kepentingannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah sedapat-dapatnya diambil dari keluarga dekat dengan anak, sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Ayat (1) huruf a dan Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Pemohon adalah keluarga anak atau nenek dari anak yang bernama ANAK PEMOHON, lahir di Malang, tanggal XXXX, telah mendapat persetujuan tertulis dari Termohon dengan demikian Pemohon adalah keluarga dekat dari anak yang dimohonkan perwaliannya tersebut, dan berhak untuk ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa selama ini yang mengurus, memelihara dan mengasuh serta memenuhi kebutuhan anak yang bernama ANAK PEMOHON tersebut adalah Pemohon selaku nenek dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa selama ini Pemohon dikenal orang yang bertanggung jawab tidak pernah terlibat kasus kriminal dan telah mengurus dan mengasuh anak tersebut dengan baik, dengan demikian Pemohon dinilai oleh majelis telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wali sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan dalil syar'i sebagaimana tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah sebagai berikut:

والولاية على الصبي والسفيه والمجنون تكون للأب , فإن لم يكن الأب موجودا إنقلب الولاية الى الوصى لأنه نابه فإن لم يكن وصى إنقلب الى الحاكم (فقه السنه)

Artinya: "perwalian terhadap anak kecil, orang syafih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan Hakim":

Hal. 12 dari 16 Halaman Putusan No.2286/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan saksi-saksi dipersidangan, memberi petunjuk pada majelis Hakim bahwa sejak ibu anak tersebut meninggal dunia, anak yang bernama ANAK PEMOHON, lahir di Malang, tanggal XXXX berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon karena termohon selaku ayah kandungnya tidak mengurus anak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 107 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah kerabat terdekat yang dipandang lebih tepat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai nenek anak bernama ANAK PEMOHON lahir di Malang, tanggal XXXX telah menyatakan tidak pernah dan tidak akan melakukan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan yang salah terhadap anak, serta tidak pernah melakukan penerapan hukuman fisik terhadap anak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon memenuhi syarat untuk dapat ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf i angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai wali dari anak bernama ANAK PEMOHON, lahir di Malang, tanggal XXXX telah memperoleh persetujuan dari ayah kandung anak yang dimohonkan perwalian tersebut, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf g dan huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai wali yang ditetapkan Pengadilan, berkewajiban menjalankan tugas sebagai wali terhadap cucunya yang bernama ANAK PEMOHON, lahir di Malang, tanggal XXXX tersebut, sebagaimana kewajiban wali yang diatur dalam ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, adalah sebagai berikut:

- (1) Wali yang telah ditetapkan oleh pengadilan mempunyai kewajiban:
 - a. Melakukan kuasa asuh orang tua;
 - b. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang terdiri atas:
 1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

Hal. 13 dari 16 Halaman Putusan No.2286/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak;
 3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
 4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;
 - c. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
 - d. Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak; dan
 - e. Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wali wajib mendaftarkan pencatatan penunjukan wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota setempat, dan melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali yang bertanggung jawab untuk mewakili dan mengurus kepentingan diri maupun harta kekayaan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi syarat untuk menjadi wali, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 Halaman Putusan No.2286/Pdt.G/2022/PA.Mlg



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan cucu Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, lahir di Malang, tanggal XXXX dibawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp965.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari **Senin, tanggal 19 Desember 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Jumadil Awal 1444 Hijriyah**, oleh kami **KETUA MAJELIS**, sebagai Hakim Ketua, **HAKIM ANGGOTA**, dan **HAKIM ANGGOTA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

HAKIM ANGGOTA

Hakim Anggota,

ttd

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti,

ttd

PANITERA PENGGANTI

Hal. 15 dari 16 Halaman Putusan No.2286/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAAYA:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	75.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	820.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	965.000,00

(sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Halaman Putusan No.2286/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)